



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, pada tanggal 17

Hlm. 1 dari 26 hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2001, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 26 Agustus 2002;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bangka Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :
 - a. anak 1, NIK : xxx, perempuan, tempat tanggal lahir di xxx, 18 September 2002, pendidikan SLTA ;
 - b. anak 2, NIK : xxx, perempuan, tempat tanggal lahir di xxx, 09 Juli 2012, pendidikan SD ;Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2002, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti, membanting dan menendang badan Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
 - d. Tergugat pernah ketahuan ingin melecehkan adik kandung Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2023 dikarenakan ketika Tergugat pulang dari rumah orang tuanya, dan Tergugat langsung marah tanpa alasan yang jelas, kemudian Tergugat langsung membanting badan Penggugat, sehingga

Hlm. 2 dari 26 hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran dan keesokkan harinya Penggugat memutuskan pergi dari rumah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga ;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan sidang;

Hlm. 3 dari 26 hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di dalam persidangan, namun tidak berhasil dan juga upaya perdamaian telah ditempuh di luar persidangan melalui proses mediasi oleh Mediator non Hakim bernama Yusuf Setyo Nugroho, S.H., C.Me, yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 23 September 2024 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian pada tanggal 18 September 2024 sebagai berikut;

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini Rabu 18 September 2024 dalam proses mediasi perkara Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.MTK antara:

I. **Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Penggugat;

melawan

II. **Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Tergugat;

Selanjutnya kedua belah pihak dengan bantuan mediator Yusuf Setyo Nugroho, S.H., C.Me. telah menyepakati hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini mengenai hak asuh anak dalam hal Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah setuju dan sepakat bahwa hak asuh anak yang bernama anak 2, Perempuan, umur 12 tahun dan pengasuhannya diasuh secara bersama-sama baik oleh penggugat dan tergugat

Pasal 2

Hlm. 4 dari 26 hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat wajib memberi akses kepada Penggugat dan keluarga Penggugat apabila ingin bertemu dengan anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa tergugat bersedia mengantar anak tersebut ke rumah penggugat apabila hari libur sekolah maupun ketika anak tersebut ingin bertemu dengan penggugat;

Pasal 4

Bahwa jika kesepakatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1,2,3 di atas ini dilanggar, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah

Pasal 5

Kesepakatan perdamaian sebagian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Pasal 6

Kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dalam pertimbangan dan amar putusan dalam hal gugatan cerai dikabulkan;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Mentok ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tetap dipertahankan Penggugat, dengan perubahan gugatan secara lisan yaitu pada posita angka 6 bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 bukan tahun 2023 dan penambahan posita angka 12 bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 September 2024 telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hak asuh anak yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator dan penambahan petitum yaitu Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 18 September 2024;

Hlm. 5 dari 26 hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Tergugat dan Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa posita gugatan yang diajukan Penggugat angka 1 benar, Tergugat dan Penggugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, pada tanggal 17 Desember 2001;
- Bahwa posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat angka 2 benar, pada saat menikah, Tergugat berstatus perjaka dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat angka 3 benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bangka Barat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat angka 4 adalah benar, selama pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : anak 1 dan anak 2, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat angka 5 adalah tidak benar, bahwa yang benar sejak tahun 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat angka 5.a tentang penyebab cekcok karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti membanting dan menendang badan Penggugat adalah benar, Tergugat memang sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat namun hal itu terjadi mulai dari tahun 2003 sampai tahun 2010;
- Bahwa posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat angka 5.b tentang penyebab cekok Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat adalah

Hlm. 6 dari 26 hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar, Tergugat selama ini tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat angka 5.c tentang penyebab cekok Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat adalah benar namun Tergugat marah karena ada alasannya seperti Penggugat sering WA dengan laki-laki lain;
- Bahwa posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat angka 5.d tentang penyebab cekok Tergugat pernah ketahuan ingin melecehkan adik kandung Penggugat adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah melecehkan adik kandung Penggugat;
- Bahwa menurut Tergugat yang menjadi penyebab cekok rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena apabila Tergugat pulang kerja, Penggugat selalu marah-marah dan menuduh Tergugat main bukan bekerja;
- Bahwa posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat angka 6 benar, bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 namun masalahnya tidak benar dan yang benar adalah ketika Tergugat pulang dari rumah orang tua Tergugat dan melihat Penggugat video call dengan laki-laki lain lalu Tergugat marah saat itu tanpa melakukan kekerasan fisik (Tergugat tidak membanting Penggugat), sehingga terjadi pertengkaran dan keesokan harinya Penggugat memutuskan pergi dari rumah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat angka 7 tidak benar, bahwa selama berpisah Tergugat masih peduli kepada Penggugat dan Tergugat masih memberi nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat selama 3 bulan mulai dari bulan Februari sampai April 2024;
- Bahwa tidak ada upaya damai dari keluarga untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat;

Hlm. 7 dari 26 hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak menanggapi jawaban Tergugat lagi. Penggugat tetap dengan alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat termasuk pada poin 5 tentang mulai cekcok, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Januari 2002. Lalu pada poin 5.a, 5.b, 5.c dan 5.d Penggugat tetap sama seperti gugatan awal atau semula;
- Bahwa kemudian pada poin 6 memang benar Penggugat video call dengan laki-laki lain akan tetapi Penggugat tidak punya hubungan apa-apa dengan laki-laki tersebut dan laki-laki itu adalah cuma teman saja setelah itu Tergugat marah dan membanting tubuh Penggugat ;
- Bahwa memang benar Tergugat masih memberikan uang dan ikan kepada Penggugat dari bulan Februari sampai April 2024;
- Bahwa kemudian mengenai alasan apabila Tergugat pulang kerja, Penggugat selalu marah-marah itu adalah tidak benar, Penggugat tidak pernah marah-marah kepada Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan bahwa Tergugat tidak menanggapi Replik Penggugat lagi dan jawaban Tergugat cukup seperti jawaban Tergugat sebelumnya / Duplik Tergugat sama seperti dengan jawaban semula;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor xxx

Hlm. 8 dari 26 hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 Agustus 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

Bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melihat dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat menerima, membenarkan dan mengakui alat bukti tersebut;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi 1**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah;
- Bahwa tidak, saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena saat itu saksi belum lahir;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Hlm. 9 dari 26 hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada saat saksi main berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat dan saat itu mereka sedang cekcok;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi yang saksi tahu pada tanggal 29 Januari 2024 sore hari anak Penggugat dan Tergugat menelpon saksi memberitahu bahwa Pengugat tidak sadar diri atau pingsan, lalu saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat dan melihat wajah Pengugat lebam-lebam lalu malam harinya saksi dan Penggugat pulang kerumah orangtua saksi dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 29 Januari 2024;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah berupaya atau belum untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **Saksi 2**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Hlm. 10 dari 26 hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Desember 2001 di KUA Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bangka Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi yang saksi tahu bahwa sejak bulan Februari 2024 Penggugat pulang kerumah saksi dan tidak pernah hidup bersama lagi dengan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak Februari 2024;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, dan sekarang Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tinggal di rumah saksi;

Hlm. 11 dari 26 hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Hlm. 12 dari 26 hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 145 R.Bg, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan telah dilakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil damai dan juga upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Mediator non Hakim yang bersertifikat bernama Yusuf Setyo Nugroho, S.H.,C.Me., tanggal 23 September 2024 bahwa antara Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian pada tanggal 18 September 2024 tentang hak asuh anak, sedangkan terhadap pokok perkara perceraian tidak berhasil, dan berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut

Hlm. 13 dari 26 hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan terdapat perubahan gugatan secara lisan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perubahan posita angka 6 (enam) pada gugatan Penggugat yang dilakukan oleh Penggugat hanya untuk memperjelas waktu pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perubahan pada gugatan Penggugat tersebut tidaklah mengubah materi gugatan Penggugat sehingga tidak melanggar pasal 127 Rv. oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga menambah posita dan petitum pada gugatan Penggugat terkait kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat, yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa *"Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan, Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan"*, maka berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat dengan memasukkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut di dalam surat gugatannya dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Tergugat mengakui secara murni sebagian, mengakui berkualifikasi dan membantah selebihnya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat adalah mengenai identitas Tergugat, pernikahan Penggugat dan Tergugat, status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat, waktu pertengkaran terakhir dan waktu berpisah

Hlm. 14 dari 26 hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui berkualifikasi oleh Tergugat adalah mengenai sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada posita angka 5 huruf a dan posita angka 5 huruf c;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai waktu mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada posita angka 5 huruf b, posita angka 5 huruf d, dan posita angka 6, serta penyebab pertengkaran dan perselisihan yang menurut Tergugat adalah dikarenakan apabila Tergugat pulang kerja, Penggugat selalu marah-marah dan menuduh Tergugat main bukan bekerja dan selama berpisah Tergugat masih perduli dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Penggugat di dalam persidangan, maka terhadap yang diakuiinya telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Tergugat yang mengandung kualifikasi dalam pengakuannya, oleh karena

Hlm. 15 dari 26 hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan azas *Onsplitsbare Aveu* (pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 313 Rbg jo. Pasal 1924 KUH Perdata, maka kepada Penggugat diharuskan membuktikan apa yang telah didalilkannya, sedangkan kepada Tergugat harus membuktikan keterangan tambahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat maka sesuai pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hlm. 16 dari 26 hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan tentang materiil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan Februari 2024, selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap sebagian materiil keterangan saksi Penggugat bernama Saksi 1 mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk cekcok mulut yang terjadi sejak tahun 2021, memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, namun keterangan saksi tersebut berdiri sendiri tanpa didukung atau ditambah dengan alat bukti yang lain, maka Hakim menilai keterangan saksi tersebut merupakan *unus testis nulus testis* satu saksi bukan saksi sebagaimana ketentuan pasal 306 Rbg dan 1905 KUH Perdata, sehingga Hakim berpendapat keterangan seorang saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Tergugat yang mengandung kualifikasi dalam pengakuannya dan juga bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Hlm. 17 dari 26 hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, Hakim akan menganalisis guna mempertimbangkan terbukti tidaknya dalil gugatan Penggugat serta dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Tergugat yang mengandung kualifikasi dalam pengakuannya dan juga bantahannya;

Menimbang bahwa dalil Penggugat yang dibenarkan Tergugat adalah tentang identitas Penggugat dan Tergugat, status hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan dikaruniai dua orang anak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan alat bukti surat Penggugat (P) dan dua orang saksi Penggugat, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Desember 2001, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak Februari 2024, oleh karenanya dalil-dalil tersebut dapat dipertimbangkan menjadi fakta hukum;

Menimbang bahwa dalil yang diakui berkualifikasi dan dibantah oleh Tergugat adalah mengenai waktu dan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mana terhadap dalil yang diakui berkualifikasi dan dibantah oleh Tergugat tersebut, Penggugat hanya dapat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang tidak memenuhi syarat materiil, sedangkan Tergugat, tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil yang diakui berkualifikasi dan dibantahnya tersebut, oleh karenanya Hakim berpendapat baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak dapat membuktikan dalil gugatan dan dalil yang diakui berkualifikasi dan dibantah oleh Tergugat mengenai waktu dan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih peduli dengan Penggugat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti

Hlm. 18 dari 26 hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, oleh karenanya Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan dan dianalisis di atas, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Desember 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setidaknya-tidaknya sejak Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukan gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Hlm. 19 dari 26 hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas, maka Hakim menilai bahwa perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan tersebut di atas, yang mana dalam perkara *a quo* telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk berpisah tempat tinggal yang telah terjadi sejak bulan Februari 2024 atau selama 6 (enam) bulan sampai dengan perkara ini didaftarkan dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

Hlm. 20 dari 26 hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlm. 21 dari 26 hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqhus Sunnah Karangan Syaikh Sayyid Sabiq Juz II halaman 290, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, oleh karena itu Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu

Hlm. 22 dari 26 hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat untuk menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 18 September 2024, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara a quo pada pokoknya adalah tentang hak asuh anak, sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 18 September 2024, kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah disepakati para pihak sehingga kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalil syar'i tentang perdamaian sebagai berikut :

Artinya: "Hai orang yang beriman, penuhilah a. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

الصلح سيد الأحكام

Artinya: "Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum." (Al Hadits)

المسلمون على شروطهم إلا شرباً أحل حراماً أو حراماً حلالاً

Artinya: "Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian

Hlm. 23 dari 26 hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.” (H.R. Tirmidzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat untuk menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 18 September 2024 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 18 September 2024;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 18 September 2024;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 287/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 15 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan dalam

Hlm. 24 dari 26 hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Yulianingrum, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti,

Yulianingrum, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 350.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah		: Rp. 495.000,00

Hlm. 25 dari 26 hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 26 dari 26 hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)